

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG CALON DAERAH OTONOM BARU

2026

KEPUTUSAN DPRD NO. 16 TAHUN 2026

KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG CALON DAERAH OTONOM BARU

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, pembahasan Calon Daerah Otonom Baru dilakukan oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 102 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Panitia Khusus dibentuk dalam Rapat Paripurna setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah dan terdiri atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi. Berdasarkan usulan penugasan anggota dari masing-masing Fraksi, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Calon Daerah Otonom Baru.
 - Dasar Hukum Keputusan DPRD ini adalah; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, UU No. 11 Tahun 2023, PP No. 78 Tahun 2007, PP No. 12 Tahun 2018, Perda Provinsi Jawa Tengah No. 11 Tahun 2025, Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2024.
 - Keputusan DPRD ini memutuskan untuk membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Calon Daerah Otonom Baru dengan tugas membahas dan melaporkan hasil pembahasan sebagai bahan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Tengah, dibantu oleh Tim Ahli dan Pejabat/Staf Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, dengan biaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- CATATAN :
- Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 30 Juli 2026.
 - 5 hlm.